



**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
PADA PUTUSAN NOMOR: 109/PID.B/2023/PN. SLW.**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

**DITA DWI AGUSTINA  
NPM. 5119500115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2024**

**PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
PADA PUTUSAN NOMOR: 109/PID.B/2023/PN. SLW.**

**Dita Dwi Agustina**  
NPM. 5119500115


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 8 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

  
**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**  
NIDN 0608087702

  
**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**  
NIDN 0606066001

Mengetahui

Dekan,

  
**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag**  
NIDN. 0615067604

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
PADA PUTUSAN NOMOR: 109/PID.B/2023/PN. SLW.**

Disusun Oleh :

**Dita Dwi Agustina**  
NPM. 5119500115

Telah Diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Selasa, 6 Agustus 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H

Ketua Sidang

Dr. Siswanto, S.H., M.H

Penguji II

Kus Rizkianto, S.H., M.H

Penguji I

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H

Pembimbing II

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H

Pembimbing I

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag**  
NIDN. 0615067604



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dita Dwi Agustina**  
NPM : 5119500115  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 12 Agustus 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penadahan  
Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Putusan Nomor:  
109/PID.B/2023/PN. SLW.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



**Dita Dwi Agustina**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Oleh karena itu, negara harus menciptakan kondisi dan situasi di mana semua orang dapat menikmati tindakan dan merasa aman dalam tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum sendiri dalam praktiknya harus berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan-aturannya ditaati dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum telah secara jelas dinyatakan dan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam penjelasan sistem pemerintahan negara yang menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan hukum (rule of law) dan bukan sekedar (kekuasaan negara) “Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan pemerintahannya pada norma-norma hukum sehingga menjamin tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1</sup> Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku moral dan menjamin nilai-nilai keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syafruddin Muhtamar & Iswandi Rani Saputra, “Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum, Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *AMSIR Law Journal*, Vol. 1, No. 2, April 2020, DOI: <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.24>, hlm. 71.

<sup>2</sup>Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019, hlm. 8.

Menurut Immanuel Kant, hukum adalah seperangkat keadaan yang dapat disesuaikan oleh kehendak bebas seseorang terhadap kehendak bebas orang lain. Dengan demikian, hukum menjamin kebebasan dan kehendak seseorang dan orang lain, sekaligus mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang dalam masyarakat wajib menghormatinya. Hukum pidana merupakan hukum publik yang bertujuan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri. Hukum pidana yang terkandung di dalamnya dapat memberikan rasa aman bagi individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di masyarakat.

Pompe memahami istilah “hukum pidana” berarti keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur kejahatan dan hukuman.<sup>3</sup> Permasalahan pidana yang sering muncul di masyarakat adalah kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, pemerasan, vandalisme, penipuan dan pemencaraan. Kejahatan pencurian yang melibatkan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan properti yang paling banyak terjadi. Penahanan dalam kamus diartikan sebagai penerimaan, pembelian, dan penukaran barang-barang hasil suatu tindak pidana dan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lain.<sup>4</sup>

Arti “akomodasi” jelas dari kata itu sendiri. Berasal dari kata “tadah” yang berarti “membawa/menerima” dan berkembang menjadi “menadah”

---

<sup>3</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 2.

<sup>4</sup>Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 123.

yang berarti “membawa barang yang diambil”.<sup>5</sup> Sebaliknya, penerima barang adalah seseorang yang memperoleh atau membeli barang ilegal atau curian. Profesor Laut. Kejahatan perampasan merupakan bantuan pidana karena memotivasi orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin tidak akan dilakukan jika tidak ada orang yang mau menerima hukumannya. Seseorang juga dapat berbicara tentang memulai kejahatan untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan tersebut.<sup>6</sup>

Oleh karena delik kepemilikan tersebut merupakan delik turunan, maka harus ada delik pokok yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana atau pelanggaran, dalam hal ini pembunuhan.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan “Curanmor” adalah pencurian kendaraan yang sering melibatkan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor. Pencurian ini biasanya diawali oleh komplotan yang profesional, tertib dan terorganisir, sehingga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung jumlahnya. Biasanya, Thefts bekerja sama dengan pengepul untuk memfasilitasi penjualan barang yang tidak terjual.

Orang yang melakukan penangkapan mengetahui atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa barang yang dimaksud adalah hasil kejahatan. Sebab, pada rekening sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan

---

<sup>5</sup>Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 134.

Buku Kendaraan Terlampir (BPKB). Jika sepeda motor tersebut dijual tanpa surat-surat tersebut, maka pembelinya pasti mengetahui atau mencurigai bahwa sepeda motor tersebut diperoleh melalui tindak pidana. Hal ini menyebabkan pembeli keuntungan kriminal dicap sebagai pesaing karena dia sadar bahwa barang yang dibeli adalah keuntungan kriminal. Seperti halnya kasus yang dibahas dalam penelitian ini, Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN. Lambat.

Dalam kasus tersebut, terjadi pada Senin 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.05 WIB. Moomin Bin Rodi (almarhum) mendapat informasi dari Pak Nur Sidik melalui WhatsApp dengan maksud untuk dibagikan.

Setiap orang membutuhkan sepeda motor yang bersih atau bersih. Sepeda motor tersebut adalah Honda Vario warna putih dengan nomor registrasi: G-3233-CZ; Nomor: MH1JF12148K270012; Nomor : JF12E-1274555, atas nama Ali Nabhan Saifi Dk. Babakan Rt.03/rw. 05. Jatimulya Lebaksiu pemilik terakhir Indah Puspitawati Binti Musizal (almarhum). Karena pelapor berminat berinvestasi, maka pelapor membayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupee) melalui aplikasi DANA sekitar pukul 13.08 WIB. Satu-satunya simbol yang digunakan adalah sidik jari. Iqbal Aditya Prananda AliasGacle mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa membayar kekurangan sebesar Rs.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupee). Setelah menerima dan menerima sepeda motor tersebut, pelapor mengenakan helm berwarna merah untuk memastikan baik pemilik aslinya maupun orang lain

---

<sup>7</sup>Ali Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 156.



tidak mengetahuinya. Para terdakwa mengetahui bahwa Honda Vario tersebut merupakan hasil tindak pidana. Hanya Sidik dan Br. Oleh karena itu, penemuan dalam perkara ini tergolong mandiri.

Menurut Hazewinkel-Suringan, *jus poenale* (hukum pidana substantif) adalah suatu sistem norma hukum yang memuat larangan dan perintah atau pedoman yang pelanggarannya menimbulkan sanksi pidana. Delik tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena mengakibatkan tindak pidana. Baik membantu maupun bersekongkol dengan hukuman pelaku dan pelaksanaan hukuman merupakan alasan hukuman penjara. Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu membuktikan apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena barang pidana dapat berupa hasil tindak pidana tersebut. Pemenuhan di sini berarti bahwa pelakunya adalah hal yang sekunder dalam pelaksanaannya, yaitu bahwa pihak berwenang hanya perlu membuktikan kapan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu apakah ada kesalahan dan kesengajaan.

Penerapan hukum secara konsisten tidak hanya mencakup ketaatan dan penerapan peraturan (hukum positif), tetapi juga seluruh norma dan praktik yang ada dan berkembang di masyarakat. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh kondisi negara yang semakin memburuk di segala bidang, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dan penerapan supremasi hukum merupakan salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki keadaan negara.

Pelaku tindak pidana penyadapan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengambil alih pencurian kendaraan bermotor roda dua, dengan adanya penyadapan membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya khususnya terkait kendaraan bermotor roda dua dan penyesuaian sanksi yang berlaku agar masyarakat dapat percaya pada hukum dan berhati-hati dalam bertransaksi dengan orang lain. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan mendasar yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga menambah judul. “Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Putusan Nomor: 109/Pid.B/2023/PN. Slw.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor roda dua pada putusan nomor: 109/Pid.B/2023/ PN. Slw?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua pada putusan nomor: 109/Pid.B/2023/PN. Slw?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor roda dua pada putusan nomor: 109/Pid.B/2023/PN. Slw.

2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua pada putusan nomor: 109/Pid.B/2023/PN. Slw.

#### **D. Urgensi Penelitian**

Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering muncul dalam hukum pidana masyarakat Indonesia. Pelaku biasanya memiliki komplotan dan dikelola secara profesional, rapi dan terorganisir sehingga kejahatan pencurian kendaraan Kecelakaan sepeda motor jenis ini tidak hanya terjadi satu kali, melainkan berkali-kali pada berbagai jenis kendaraan bermotor. Biasanya, Thefts bekerja sama dengan pengepul untuk memfasilitasi penjualan barang yang tidak terjual. Penahanan adalah tindakan mendukung atau meringankan hukuman seorang pembunuh tingkat dua dengan menjual hukumannya. Selain itu, penyidikan tindak pidana penahanan sulit dilakukan karena dalam mengadili pelaku tindak pidana penahanan harus ditentukan terlebih dahulu apakah terdakwalah yang memulai tindak pidana tersebut, karena dapat mengakibatkan keluarnya hasil kejahatan tersebut.

Pelaku tindak pidana penyadapan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengambil alih pencurian kendaraan bermotor roda dua, dengan adanya penyadapan membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Agar masyarakat percaya terhadap hukum dan berhati-hati dalam membeli atau menjual kendaraan roda dua, maka perlu dilakukan penindakan terhadap tindak pidana pencurian,

khususnya terhadap kendaraan roda dua yang kelebihan tenaga. Kendaraan bertenaga besar yang berbagi jalan dengan orang lain dapat mengurangi kematian akibat kriminologi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Nur Akmalia, Nurhafifah (2020). “Tindak Pidana Penahanan Sepeda Motor (Penyidikan di Bagian Hukum Polresta Banda Aceh)”

Kriminal penyerangan sepeda motor terus terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan sepeda motor, mencegah kecelakaan sepeda motor, dan mengidentifikasi hambatan kepolisian dalam mengurangi kecelakaan sepeda motor di Banda Aceh. Teknik penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian. Analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk tertulis dalam bentuk artikel.

Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polresta Banda Aceh adalah keadaan keuangan pencuri yang menghalanginya untuk membeli sepeda motor, sumber penghasilan yang menggiurkan, kelalaian dalam membeli, dan lain-lain. dalam lingkungan sosial. Hal ini membantu penegakan hukum dan menetapkan persyaratan gaya hidup kepemilikan sepeda motor. Respons polisi mencakup seringnya melakukan penggerebekan, sosialisasi lalu lintas, dan menyapa masyarakat di jalan dengan poster dan spanduk.

2. Syahputra. (2021) “Tinjauan Pidana Penyitaan Sepeda Motor.”

Kejahatan lebih sering terjadi, dengan kejahatan properti, termasuk pembunuhan, menjadi bentuk yang paling umum. Meningkatnya prevalensi pencurian menyebabkan munculnya kejahatan lain, seperti pencurian kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, sumber data, teknik wawancara dan data sekunder, serta data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif digunakan dalam analisis data.

Hasil penyelidikan menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan adalah: kurangnya kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, rendahnya harga barang, ramah lingkungan, dan rendahnya risiko terjerumus. ditangkap polisi untuk diapresiasi. Sanksi hukum dikenakan kepada pelaku pencurian kendaraan. Tindakan preventif dan represif seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan warga negara dan memberikan informasi jika terjadi penangkapan dapat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli barang.

3. Muhammad Ichlasul Amal, Benny Irawan dan Reine Rofiana. (2023). "Tinjauan Pidana Terhadap Refleksi Hakim Terhadap Tindak Pidana Penahanan Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)."

Tujuan penyidikan adalah untuk menetapkan putusan pengadilan tentang pengenaan sanksi dan pelaksanaan hukum dalam ketentuan delik menjaga sepeda motor dalam Keputusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN.Srg. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Teori Hubungan Keputusan Hakim dan Teori



Penegakan Hukum. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan sumber bahan hukum yang pertama adalah bahan hukum primer, sedangkan sumber kedua adalah bahan hukum sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data di perpustakaan dan studi kepustakaan. Menganalisis data penelitian deskriptif secara analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berharap dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku yang memulai tindak pidana sepeda motor dengan memalsukan surat-surat kendaraan. Apabila Jaksa dapat memahami pasal mana yang harus digunakan dalam surat dakwaan, maka Jaksa harus mengubah surat dakwaan dari dakwaan alternatif menjadi dakwaan kumulatif dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka dan memperdalam ilmunya. Harap perhatikan peraturan hukum yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, khususnya penelitian yang menggunakan data dari sumber kedua. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data primernya berbeda-beda tergantung permasalahannya dan berasal dari dokumen seperti undang-undang, perkara pengadilan, dan sumber lainnya. Tujuan dari penelitian kepustakaan bukan sekedar membaca dan mencatat data yang dikumpulkan.

Selain itu, peneliti harus mampu bekerja dengan data yang dikumpulkan dalam berbagai fase penelitian perpustakaan.

Penelitian perpustakaan merupakan suatu seni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Perpustakaan membantu dalam pencarian data atau pengkajian yang mendalam (apapun jenisnya) terhadap permasalahan yang diteliti guna menemukan jawaban atas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar yang menabrak dua kendaraan bermotor akibat tindak pidana bergerak. . Nomor: 109/Pid.B/2023/PN.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bertumpu pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan strategi penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan hukum dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif menghadirkan hukum sebagai suatu sistem normatif. Asas, norma, aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian dan bahan ajar merupakan bagian dari sistem standar yang telah ditetapkan.

Penelitian hukum normatif seringkali menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif sebagai bagian dari penelitian dasar berdasarkan kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat/doktrin ahli dan informasi hukum pendukungnya. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum

sebagai landasan untuk menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa itu dilaksanakan menurut hukum. Data yang diperoleh dari bahan hukum tersebut dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan fokus pada ketentuan hukum pidana dan pertimbangan hukum dalam tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua.

### 3. Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari Bendaten melainkan melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan, serta bersumber dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan arsip-arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang berasal dari sumber asli berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan penting dan mengikat secara hukum bagi pengurusan perusahaan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu H. Bahan hukum bersumber dari buku teks, jurnal Indonesia dan internasional dan disiapkan oleh ahli khusus.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bermakna o penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 392.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri-ciri penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library study*) atau studi dokumen, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data tertulis.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain-lain untuk mengumpulkan dan mendukung penelitian terhadap permasalahan penelitian. Saat ini, pencarian data relevan penelitian berupa putusan pengadilan menjadi fokus penelitian dokumen.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini melalui analisis deskriptif-analitis kualitatif menguraikan dan menjelaskan sumber hukum yang digunakan untuk membenarkan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyerangan kendaraan roda dua dalam Putusan Nomor: 109/Pid.B/2023/. Lambat.

Analisis ini melibatkan interpretasi data dari undang-undang, buku ilmiah, artikel dan esai yang harus dibahas. Setelah terbentuk gambaran yang jelas, maka diuraikan secara logistik dan sistematis untuk memperjelas pemecahan masalah. Kemudian generalisasi deduktif digunakan untuk spesialisasi. Artinya peneliti mendeskripsikan hasil penelitian kemudian menjelaskannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

- Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan, tujuan penelitian, kelayakan, tinjauan pustaka, metode dan sistem penulisan masalah.
- Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini mengkaji konsep teoritis terkait permasalahan penelitian meliputi jaminan penegakan hukum, sanksi pidana, kendaraan roda dua, dan putusan pengadilan.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan penelitian dan pembahasan mengenai sanksi pidana bagi pemilik kendaraan bermotor roda dua akibat Putusan 109/Pid.B/2023/PN. Slw dan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi pengendara roda dua setelah divonis pada nomor kalimat: 109/Pid.B/2023/ PN. Slw.
- Bab IV Penutup. Dijelaskan kesimpulan dan saran penulis mengenai masalah penelitian.



## **BAB II**

### **TINJUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kejahatan lahir di Belanda berarti dapat dihukum dalam KUHP. Kejahatan adalah terjemahan dari tipuan atau delik. *Trafficbaar feit* terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar* dan *feit*. “*Straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya bisa atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan yang didasarkan pada keseluruhan isi *strafbaar feit*. “*Menghukum*” sering diterjemahkan sebagai “*hukum*”, yang biasanya merupakan terjemahan dari “*benar*”, seolah-olah “*menghukum*” memiliki arti yang sama dengan “*benar*”. Di negara-negara konstitusional, “*tindak pidana*” diterjemahkan sebagai “*tindak pidana*” dalam bahasa Jerman dan “*tindak pidana*” diterjemahkan sebagai “*tindak pidana*” dalam bahasa Inggris.

Acara pidana, hukuman dan hukuman digunakan oleh legislatif. Pembentukan undang-undang dengan menggunakan kata “*strafbaar feit*” sering disebut dengan “*tindak pidana*” dalam bahasa Belanda yang berarti “*bagian dari suatu kenyataan*” dan dapat diartikan “*kenyataan yang dapat terjadi*”. Jadi ini salah karena nanti akan terlihat bahwa yang paling terwakili adalah manusia, bukan kenyataan, tindakan atau perbuatan.

Moeljatno mengatakan “*strafat*” berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*.” Kata-kata kriminal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapapun

yang melanggar peraturan ini akan mendapat hukuman sebagai berikut: A.

Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh perorangan.

- a. Tindakan tersebut harus ilegal dan dapat dihukum.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- c. Harus dilaksanakan oleh orang yang dapat dipercaya.
- d. Kelas pertama harus bertindak.

Ofensif, delik dan delik digunakan oleh para sarjana Indonesia untuk menerjemahkan tindak pidana. Penggunaan istilah-istilah ini diperbolehkan asalkan sesuai dan dapat dimengerti dalam konteksnya. Oleh karena itu, kata-kata dalam Kitab Suci dapat dipertukarkan dan digunakan dalam konteks lain untuk menyampaikan makna yang sama.

Salah satu bagian dari hukum suatu negara yang mengatur dasar dan aturannya adalah kejahatan.

- a. Penetapan perbuatan siapa yang dilarang dan menimbulkan ancaman atau hukuman bagi pelanggarnya.
- b. menentukan kapan dan bagaimana pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dihukum.
- c. Menentukan bagaimana pelanggaran akan dihukum.

Menurut Vos, kejahatan adalah perbuatan manusia yang pada dasarnya dilarang dan dihukum oleh undang-undang. Simons mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum secara hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tindakan sanksi

yang melanggar hukum disebut kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan hukum yang membawa sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, kejahatan adalah ilegal menurut hukum. Ban ini termasuk sanksi atas pelanggaran. Kejahatan adalah kejahatan yang melibatkan ancaman atau hukuman bagi pelakunya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban, perbuatan itu melawan hukum atau halal dan mengakibatkan pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pompe mengatakan kejahatan memerlukan perilaku manusia, persyaratan formal, dan pelanggaran hukum. Jonkers juga menyebutkan hukuman, termasuk tindakan lain yang berkaitan dengan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang mampu melakukannya, dan tanggung jawab. Simons menganggap unsur-unsur berikut ini bersifat kriminal:

- a. Perbuatan manusia (positif/negatif, jangan/jangan/bolehkan);
- b. Diancam dengan sanksi pidana.
- c. Protes terhadap hukum (bukan agama); dan
- d. menerima kesalahan (mempertaruhkan rasa bersalah).

Pada kelompok pidana KUHP Kedua dan Ketiga terdapat beberapa rumusan pidana yang mengandung pelanggaran. Tingkah laku atau perbuatan selalu disebutkan dalam rumusan, meski ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Meskipun perilaku buruk dan pelanggaran hukum kadang-kadang dimasukkan dan kadang-kadang dikecualikan, keterampilan tempur tidak

dimasukkan. Untuk beberapa rumusan, KUHP mencantumkan beberapa tambahan unsur delik yang berkaitan dengan objek atau perbuatan. Rumusan KUHP menunjukkan delapan unsur delik:

- a. Saya tidak yakin dengan kelakuannya.
- b. Tidak ilegal.
- c. Benar.
- d. Tidak ada konsekuensi konstitusional.
- e. Ketidakpastian yang diakibatkannya.
- f. Penegakan hukum tidak memerlukan hal lain.
- g. Tidak ada syarat tambahan untuk menambah denda.
- h. Tidak ada kondisi lain yang relevan.

Kejahatan menurut KUHP biasanya berkaitan dengan subjek atau objek. Unsur kontak melekat atau berkaitan dan terdapat pada diri pelaku yaitu segala sesuatu yang ada dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif menggambarkan keadaan dimana pelaku harus bertindak dan pembuat harus bertindak. Tidak diketahui apa itu kejahatan:

1. Disengaja atau tidak disengaja.
2. Tujuan eksperimen atau poggging.
3. Beda arti atau merk.
4. Rencanakan ke depan.
5. Kecemasan atau stres.

Ciri-ciri obyektif suatu kejahatan adalah: 1. Sifat pelanggarannya.

2. Kualitas pelaku.

3. Kausalitas atau hubungan antara tindakan dan kenyataan.

Unsur-unsur berikut ini diperlukan dalam suatu kejahatan:

1. Buatan manusia.
2. Isi formulir hukum.
3. Melanggar hukum (syarat materil).

Persyaratan ini diperlukan karena adanya landasan hukum pada Pasal 1 Ayat 1 BGB. 1 StGB. Syarat-syarat materiil juga harus dipenuhi, sebab perbuatan itu harus diakui oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat dilakukan karena melanggar atau merintangi ketertiban masyarakat. Selain unsur obyektif dan subyektif, tindak pidana mempunyai unsur:

a. Ada tindakan (menurut hukum). Van Hamel memberikan tiga definisi tindakan:

- 1) Fakta atau niat melakukan kejahatan.
- 2) Perbuatan (feit) diklaim.
- 3) Suatu tindakan material (feit) tidak bergantung pada kesalahan dan akibat-akibatnya.

B. Ini salah secara hukum.

Ada beberapa pengertian pelanggaran hukum dalam hukum pidana:

- 1) Menurut Simons, “pelanggaran hukum” mencakup hak-hak sipil dan administratif serta hak-hak orang lain.
- 2) Menurut Noyon, “melanggar hukum” berarti “merampas hak orang lain”.
- (3) Dalam putusan Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911W 9263 yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah “tanpa izin/tanpa hak”.



4) Menurut Vos, Moeljatno berarti “melanggar hukum” yang bertentangan dengan apa yang diperbolehkan secara hukum atau sosial atau apa yang dianggap pantas oleh masyarakat untuk suatu tindakan.<sup>9</sup>

Menurut hukum pidana, kalau tidak ada kesalahan maka tidak ada hukum. (Seseorang tidak bersalah kecuali pikirannya bersalah atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan “niat/opzet/dolus” dan “kelalaian” tercantum di sini.

a. Kesengajaan (*dolus*)

Weetboek Crimineel atau KUHP mendefinisikan niat sebagai keinginan untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan ilegal atau diatur. Konsultasi tersebut mengambil tiga bentuk:

- 1) berpikir sebagai niat; melakukan atau mencapai sesuatu yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana.
- 2) Pertimbangan yang jelas (*opzet as zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini pelaku mengetahui atau yakin akan terjadi akibat lain.
- 3) Berpikir dengan kemungkinan (*dolus evantualis*) bahwa seseorang akan bertindak untuk mencapai suatu hasil tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa konsekuensi hukum dan ancaman lebih lanjut dapat terjadi.<sup>10</sup>

b. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian lebih mudah daripada menebak-nebak. Kelalaian mempunyai dua bentuk:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

- 1) Kurang hati-hati (kurang perhatian). Jika ia tidak dapat membayangkan atau mencurigai akibat yang dilarang dan dapat dihukum secara hukum, maka pelaku harus menanggung akibat tersebut.
- 2) Dapat meramalkan akibat suatu tindakan (berkendara secara sadar). Dalam hal ini, jika pelaku, meskipun telah berusaha, tidak melihat atau mencurigai adanya akibat, maka hal itu akan terjadi.<sup>11</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam penegakan hukum ditemukan banyak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik disengaja maupun tidak. Kejahatan berikut ada:

#### A. Dari KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran

Buku kedua KUHP mengatur tentang tindak pidana, sedangkan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran administratif. KUHP tidak mengatur kriteria apa pun untuk mengelompokkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, namun pembedaannya bersifat kualitatif apabila kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan bukan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana. dalam suatu kasus akan terjadi. Delik tersebut sekarang mengacu pada “kejahatan basah” yang baru diakui sebagai kejahatan oleh masyarakat jika undang-undang mengancamnya.

#### B. Materi Kejahatan dan Hukuman Formal.

Kata-kata dalam hukuman formal menekankan pada tindakan yang dilarang. Dengan demikian, suatu putusan formal berakhir dengan perbuatan yang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

menurut hukum. Contoh: pencurian. Formyung berfokus pada konsekuensi yang dilarang untuk kejahatan berat. Hukuman mengikuti konsekuensi yang dilarang. Misalnya pembunuhan.

C. Komisaris, Ommisionis dan Inspektur Kriminal Per Ommissionis Comissa.

Komisi non-kriminal melanggar hukum. Seperti kematian dan kehancuran. Pelanggaran tersebut antara lain tidak hadir sebagai saksi di pengadilan dan tidak memberikan bantuan kepada masyarakat rentan. Tindak pidana Komisioner Per Ommisionis Commisa merupakan tindak pidana yang melanggar larangan, namun kelalaian dapat diawali.

D. Kejahatan, Culpa dan Praparte Dolus.

Kejahatan dolus merupakan kejahatan dengan satu delik. Kelalaian pidana adalah kejahatan yang mencakup kelalaian. Proparte dolus proparte culpa yang berdasarkan pasal menghukum praduga dan kelalaian serta membawa ancaman pidana yang sama.

e. Protes dan non-protes.

Delik aduan adalah tindak pidana yang tindak pidananya baru dimulai sebelum yang bersangkutan menandatangani. Kejahatan tanpa pelaporan dapat dimulai meskipun yang bersangkutan tidak mempunyai laporan. Pelanggaran pengaduan dibagi lagi menjadi absolut dan relatif. Hukuman pengaduan mutlak hanya dapat dilayani setelah adanya pemberitahuan. Hukuman untuk perzinahan. Delik aduan saat ini merupakan tindak pidana

---

<sup>11</sup>Amir Ilyas, *Op Cit.*, hlm. 65.

yang mengakibatkan pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa satu sama lain. Misalnya pembunuhan keluarga berdasarkan Pasal 367 KUHP.

F. Kejahatan tunggal dan ganda.

Kejahatan satu kali disebut sebagai kejahatan individu. Pelanggaran ganda kini menjadi pelanggaran yang menjadi tindak pidana jika dilakukan berulang-ulang. Contoh: kebiasaan menghirup napas (Pasal 481 KHUP).

Hukuman terus menerus dan tidak terus menerus.

Hukuman yang tidak dapat dipatahkan mempertahankan kondisi yang dilarang. Merampas kebebasan seseorang (Pasal 333 UU).

Kejahatan sederhana/normal, buatan dan ringan.

Contoh pidana sederhana adalah pembunuhan (Pasal 362 StGB) dan pembunuhan (Pasal 338 StGB). Kalimat awal kini meningkatkan residivisme.

Contoh: Pencurian dengan peningkatan risiko hukuman/§ 363 StGB.

Hukuman ringan (§ 373 StGB) dan pelanggaran kepercayaan ringan (§ 379 StGB) sekarang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Kejahatan berasal dari kata “starf” (Belanda) dan dapat berupa gambaran. Karena “benar” biasanya merupakan terjemahan dari “hukum”, maka “penjahat” lebih baik daripada “hukuman”. Adami Chazawi mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan dimana negara memberikan hukuman terlebih dahulu kepada seseorang atau kelompok karena melanggar hukum pidana. Larangan ini dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Sanksi dapat dipahami dalam hukum pidana dan dalam hukuman. “Pidana” biasanya berupa hukum, sedangkan “hukuman” adalah hukuman. Menurut Sudarto, “hukuman” berasal dari kata “hukum” dan dapat diartikan sebagai putusan atau hukuman pengadilan. Keyakinan adalah putusan pengadilan yang merupakan penjabaran/pelaksanaan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang.

Hukuman membantu memecahkan masalah sosial dan mencapai kesejahteraan sosial. Hukuman adalah suatu tata cara atau cara menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan. Hukuman adalah bagian penting dari hukum pidana karena membawa pelaku ke pengadilan.

Sistem pidana Indonesia mencakup tiga bidang utama: jenis kejahatan, lamanya hukuman dan hukuman. Ada tiga tujuan utama dari strategi terbaik: memperbaiki karakter pelaku, mencegah orang lain melakukan kejahatan, dan membuat kejahatan tertentu, terutama yang disebabkan oleh orang lain, tidak dapat diselesaikan. Hukuman seperti tuntutan terhadap pelaku pidana biasanya dibenarkan karena memberikan manfaat bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Hukumannya diperberat bukan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, melainkan karena pelaku sudah tidak lagi melakukan tindak pidana dan orang lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.

## **2. Teori Pidanaan**



Teori absolut, relatif, dan gabungan memungkinkan munculnya kejahatan.<sup>12</sup>

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*).

Teori ini didasarkan pada pembayaran kembali. Teori absolut ini memerlukan kecaman tegas terhadap setiap kejahatan. Karena seseorang melakukan suatu tindak pidana tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkannya, maka ia dihukum. Bersalah Sakit, Nyaur Lara artinya membunuh si pembunuh dan mengikuti pengejanya. Semboyan Indonesia menggambarkan teori ini. Banyak yang menyalahkan “balas dendam” (*vergelding*) sebagai kejahatan. Kepuasan apa yang dicari?

Hukuman pidana mengandung arti bahwa pelaku kejahatan menderita karena telah menimbulkan penderitaan pada orang lain. Tidak setiap kejahatan memerlukan hukuman, apa pun konsekuensinya. Menghukum penjahat bertujuan untuk kepraktisan, tetapi hanya mendatangkan hukuman bagi mereka. Fokus penuntutan pidana adalah kejahatan (sudut balas dendam subjektif) dan kepuasan masyarakat (sudut balas dendam objektif).<sup>13</sup>

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*).

Menurut teori ini, tuntutan tidak seharusnya memenuhi keadilan mutlak. Pembalasan tidak ada gunanya selain melindungi kepentingan masyarakat. Kejahatan bukan hanya tentang menyakiti atau menghukum

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, hlm. 23

pelakunya, tapi juga tentang melayani tujuan yang baik. Teori tujuan (teori utilitarianisme) sering disebut demikian.

Karl O. Christiansen Ciri-ciri teori utilitarian:

- 1) Tujuan pencegahan kejahatan adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan sosial.
- 3) Hanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku (misalnya sengaja atau bersalah) yang memenuhi persyaratan hukuman.
- 4) Pidana harus didasarkan pada tujuan pencegahan kejahatan.
- 5) Kejahatan yang bersifat antisipatif (dapat diperkirakan) mungkin mengandung unsur saling tuduh, namun tuduhan maupun pembalasan tidak dapat diterima jika tidak berkontribusi dalam mencegah kejahatan yang merugikan masyarakat.

Teori ini mengecualikan persamaan kejahatan dengan kejahatan. Tidak hanya harus ada tindak pidananya saja, namun juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat atau pelakunya. Tujuannya harus lebih dari sekedar hukuman. Pertama, tujuan ini harus mencegah terulangnya pelanggaran pertama.

Ada dua jenis pencegahan: khusus dan umum. Yang mendasari keduanya adalah adanya anggapan bahwa masyarakat takut melakukan suatu kejahatan, mulai dari ancaman hukuman hingga ancaman hukuman pidana. Dalam pencegahan khusus, hal yang menimbulkan rasa takut

---

<sup>13</sup>Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana*,

ditujukan khusus kepada pelakunya, sedangkan pencegahan umum berusaha membuat semua orang takut terhadap hukuman. Teori ini mengemukakan bahwa memberikan hukuman pidana kepada seorang penjahat akan membuatnya menjadi orang yang lebih baik yang tidak melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Setelah teori hukum pidana absolut dan relatif, ada teori ketiga yang mengakui unsur “pembalasan” dan “pencegahan”. Koreksi setiap kejahatan. Pertama, teori gabungan mengutamakan kebahagiaan namun tidak melampaui batas apa yang perlu dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial. Kedua, memprioritaskan perlindungan misi. Namun, hukumannya tidak boleh lebih keras dari hukumannya.

Teori ini menggabungkan pengurangan penalti dengan restitusi penalti. Jadi teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pertama dan kedua. Teori penghukuman gabungan harus memperhatikan pencegahan, perbaikan dan pemeliharaan izin sosial, serta memberikan rasa kebebasan kepada terpidana.

Teori interpretasi absolut, relatif dan gabungan dari sistem hukum Eropa kontinental. Teori retribusi, pencegahan, ketidakmampuan dan rehabilitasi dipisahkan dari teori dalam sistem penelitian. Ada empat (empat) kelompok teori mengapa suatu kejahatan dapat dilakukan:

a. Teori absolut

Menurut teori ini, suatu kejahatan dapat dihukum jika dilakukan. Siapapun yang melakukan tindak pidana otomatis mendapat sanksi pidana. Oleh karena itu, kejahatan terjadi pada awal atau selama terjadinya kejahatan. Teori ini beranggapan bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pembedaan adalah dasar restitusi (*vergelding*). Teori penjualan ini terbagi menjadi dua jenis:

1) Teori pelaporan yang obyektif berfokus pada pemuasan perasaan kepedihan masyarakat. Dalam hal ini pelaku harus membayar atas musibah atau kerusakan yang mengakibatkan meninggalnya pelaku.

2) Teori prediksi subjektif yang berfokus pada kriminal. Menurut teori ini, pelaku harus membayar. Jika kesalahan kecil menyebabkan kerusakan atau cedera besar, pelakunya harus dihukum ringan.

Untuk mendukung teori ini, Immanuel Kant berkata: “*Fiat justitia ruat coelum*” (Meskipun besok dunia menyerang, penjahat terakhir harus melakukan kejahatannya). Moral dan etika menjadi dasar teori Kant. Melampaui Kant, Hegel percaya bahwa hukum adalah kehidupan yang bebas dan kejahatan merupakan tantangan terhadap keadilan. Oleh karena itu, pikiran kriminalnya harus dihilangkan. Karena membunuh penjahat harus dilakukan, Thomas Aquinas mengatakan pembunuhan mengikuti ajaran Tuhan.

Konsep balas dendam pribadi kemudian berkembang menjadi kesepakatan bersama (balas dendam publik) terhadap pelakunya. Transisi

dari ketimpangan pribadi ke ketimpangan komunitas memunculkan konsep keadilan yang tidak adil, yang dapat digunakan untuk menggambarkan teori ketimpangan. Terjemahan: Keadilan retributif adalah penerapan norma-norma dasar yang menyelesaikan kejahatan biologis. Manusia mengira pembalakan ini dapat menakuti penyerang, jadi dia tidak melakukannya lagi. Oleh karena itu, solusinya adalah pertahanan sekaligus nilai seumur hidup.

b. Teori Penangkalan/Relatif/Nisbi

Teori pencegahan adalah nama lain dari teori relativitas. Teori capture menyatakan bahwa orang selalu rasional dan berpikir sebelum bertindak untuk mencapai “utilitas rasional maksimum,” yang berarti bahwa pilihan dan keputusan komputasi menentukan keuntungan dan kerugian.

Klaim lain dari teori rasa bersalah adalah bahwa ketakutan akan hukuman mencegah perilaku buruk. Kejahatan atau pelanggaran tertentu dapat mengakibatkan gangguan fisik atau mental, seperti hukuman penjara atau kematian. Penangkapan juga mencegah orang melakukan aktivitas kriminal. Pencurian dapat dicegah tanpa memotong tangan Anda. Peraturan seperti ini juga (biasanya) membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan serupa.

Teori ini mengecualikan persamaan kejahatan dengan kejahatan. Persoalan perlunya dan kemanfaatan suatu kejahatan bagi masyarakat atau pelakunya harus diperjelas, bukan sekedar persoalan adanya suatu kejahatan. Tidak ada alasan untuk melihat ke belakang; Lihat ke depan. Tujuannya harus

lebih dari sekedar hukuman. Tujuan ini pertama-tama harus untuk mencegah kejahatan di masa depan.<sup>14</sup>

c. Teori Pelumpuhan

Teori ketidakmampuan membuat seseorang tidak mampu melakukan kejahatan. Selama seorang penjahat dipenjara, masyarakat terlindungi dari kejahatan di masa depan.

Dengan menjadikan penjahat berbahaya tidak berguna, kelumpuhan melindungi masyarakat. Kemampuan penjahat untuk melakukan lebih banyak kejahatan berkurang, sehingga mengurangi kejahatan. Pemerksaan, penghinaan dan penghinaan terhadap orang-orang berbahaya cenderung dihukum dengan hukuman yang berat. Pencabutan izin, amputasi anggota badan, hukuman mati, penculikan, dan lain-lain.

Munculnya teori kelumpuhan juga mempengaruhi pandangan bahwa hukum pidana melindungi masyarakat. Masyarakat dicegah untuk melakukan kejahatan berbahaya sehingga terlindungi. Sistem peradilan pidana dibatasi dengan membatasi kemampuan penjahat untuk melakukan pelanggaran kembali.<sup>15</sup>

d. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi sering disebut dengan teori reparasi. Teori ini menyatakan bahwa penjahat adalah orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Seperti dokter yang meresepkan obat, penghukum (hakim)

---

<sup>14</sup>Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,

harus mengikuti pengobatan yang mungkin paling efektif untuk mengubah penjahat menjadi orang baik. Hukuman harus sesuai dengan keadaan kejahatan, bukan sifatnya. Dengan kata lain, hukuman adalah individualisasi pidana.

Rehabilitasi kriminal merupakan inti dari teori rehabilitasi. Seorang penjahat diharapkan dapat berkembang menjadi warga negara yang baik melalui perlakuan dan pendidikan yang tepat untuk mengurangi kejahatan.

Penjahat dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Teori ini merupakan respon terhadap praktik kriminal tercela terhadap budak di beberapa negara.

Alternatif baru terhadap konsep keadilan adalah teori rehabilitasi. Ini adalah model keadilan historis yang terbatas. Keadilan baru menggabungkan dua hal spesifik: perlindungan “hak” dalam tatanan yang ada dan pembagian hukuman sesuai dengan kelayakannya. Model hukum baru memastikan bahwa masyarakat kapitalis terpelihara dan para penjahat menerima keadilan. Gagasan tentang keadilan ini cocok dengan tatanan kapitalis yang mengedepankan hak dan hubungan sosial yang kompetitif.<sup>16</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Sebagai sumber utama hukum pidana, KUHP telah menciptakan kategori pidana berdasarkan Pasal 10. KUHP Stelsel membagi sanksi pidana menjadi dua kategori, yaitu reguler dan tambahan. Sistem peradilan pidana

---

Bandung, 2011, hlm.25.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

Indonesia membagi kejahatan menjadi kejahatan dasar dan kejahatan tambahan berdasarkan perbedaannya:

B. Hukuman untuk kejahatan-kejahatan dasar bersifat wajib, tetapi hukuman untuk kejahatan-kejahatan lainnya bersifat opsional.

C. Pengenaan suatu jenis sanksi pidana tidak memerlukan pengenaan sanksi pidana yang lain (secara mandiri), tetapi tidak dapat terjadi tanpa jenis sanksi pidana yang utama.

D. Apabila putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak), maka harus dilaksanakan.

Kejahatan yang diketahui diatur dalam KUHP adalah:

d. Pidana Mati

Hukuman mati merupakan tindak pidana khusus berdasarkan Pasal 69 Rancangan KUHP. Banyak orang yang diuntungkan dan dirugikan akibat hukum pidana. Keinginan terhadap hukuman mati yang manusiawi atau berbasis hak asasi manusia menjadi dasar perlawanan. Jika hukuman mati dikaitkan dengan hukuman bagi calon pelaku kejahatan, hal ini salah karena tidak sepenuhnya ditegakkan di ruang publik.

e. Pidana Penjara

Pemenjaraan merupakan salah satu bentuk perampasan kebebasan secara pidana. Ada berbagai sistem hukuman penjara, yaitu:

1) Sistem Pennsylvania, yaitu dalam sistem ini, narapidana ditempatkan di sel terpisah dan tidak diperbolehkan menerima



pengunjung dari luar atau guru lain. Semua pekerjaan dilakukan di dalam sel, oleh karena itu disebut juga sistem Cellulaire.

2) Sistem Auburn : Pada malam hari mereka dimasukkan ke dalam sel satu per satu, pada siang hari mereka harus bekerja dengan imbalan orang lain, namun mereka tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain, yang biasa disebut dengan sistem diam.

3) Sistem progresif, cara menjalani hukuman menurut sistem ini

4) bertahap dan biasa disebut dengan sistem Inggris/Ire.<sup>17</sup>

f. Pidana Kurungan

Tindak pidana perampasan kemerdekaan termasuk pidana kebebasan. Dalam kasus tertentu, hukuman penjara lebih ringan. Ancaman hukuman penjaranya 1 hari hingga 1 tahun.

g. Pidana Denda

Denda merupakan tindak pidana berat yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Penjahat dapat didenda tanpa kehilangan kebebasannya. Denda dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk memulihkan keseimbangan hukum atau melunasi utangnya. Denda minimal sebesar Rp.0,25 (lima puluh sen) x 15, sebagaimana ditentukan dalam pasal delik terkait Buku I dan II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka dapat dikenakan pidana penjara. Hukuman yang dimaksud

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 120-121.

adalah hukuman penjara pengganti paling lama 6 bulan, 8 bulan apabila diulangi, bersamaan atau penerapan Pasal 52 atau 52 a KUHP.<sup>18</sup>

#### h. Pidana Tutupan

Menutup-nutupi dijadikan tindak pidana berat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 24, dan ditambah KUHP dengan pidana menutup-nutupi. Hal ini dapat digunakan untuk menghukum pelaku yang melakukan tindakan kriminal namun memiliki tujuan yang terhormat. Sistem ancaman pidana yang menutup-nutupi juga dimasukkan, meskipun KUHP tidak menjelaskan hal ini dengan jelas. KUHP memperbolehkan pengadilan militer mengkondisikan penjatuhan pidana penjara dengan ancaman hukuman, namun hanya dalam hal-hal tertentu saja.

Hukum Indonesia memberikan hukuman tambahan selain yang disebutkan di atas. Dalam beberapa kasus, tambahan opsional dapat dihubungkan.

Sah, tapi tidak wajib. Karena sifatnya yang opsional, maka pidana tambahan hanya dapat dikenakan di samping pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh, pemberian sanksi hukum tambahan bersifat opsional, artinya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Namun, jika undang-undang mengharuskannya, hakim harus selalu melakukan hal tersebut. Pertimbangkan apakah kasus yang dihadapinya memerlukan sanksi pidana tambahan. Hal ini tentu saja diperlukan jika dikenakan sanksi tambahan. Hukuman Indonesia lainnya yang diketahui:

---

<sup>18</sup>Prastyo, Teguh, *Hukum Pidana Materil*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hlm 135.

### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tidak semua hak dapat dicabut. Pasal 35 KUHP mencantumkan hak untuk menduduki semua atau jabatan tertentu, menjalankan dinas militer, dan memilih serta tetap dalam hal-hal tertentu. Hak atas sandang dapat dicabut melalui keputusan yang memberdayakan.

Pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang, hak untuk menjadi wali, konservator, atau wali atas orang lain selain anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan ayah, hak perwalian dan perwalian atas anak, dan hak, karya-karya tertentu.<sup>19</sup>

### 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Penyitaan harus dibatasi pada barang-barang tertentu sehingga tidak seluruh harta benda dapat disita dan penyitaan dianggap sebagai tindak pidana. Buku kedua KUHP seringkali memuat hukum kepolisian dan pidana dalam pelaksanaannya. Pasal 39 KUHP mengatur apakah barang-barang yang mungkin timbul dari suatu tindak pidana dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana boleh disita dengan syarat barang-barang itu milik pelakunya, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>20</sup>

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Hakim harus mengumumkan keputusannya kepada publik, namun terkadang perlu dibuat undang-undang untuk memberikan informasi kepada publik tentang sifat permasalahan dan pentingnya keputusan tersebut.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 216.

Seringkali, beberapa kejahatan mempunyai hukuman yang sama. Artinya hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu dari ancaman hukuman tersebut. Hal ini membebaskan hakim dari ancaman hukum pada saat pemilu. Ancaman maksimum dan minimum ditentukan berdasarkan durasi dan jumlah. Dalam batasan tersebut, hakim dapat menentukan hukuman yang pantas untuk suatu perkara.

### **C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dalam Proses di Pengadilan**

Satjipto Rahardjo mengartikan penegakan hukum (Inggris: “Law Enforcement” atau Belanda: “Handhaving”) sebagai penegakan hukum. Keinginan hukum merupakan gagasan yang dikodifikasikan oleh badan legislatif. Sementara itu, Sorjono Soekanto mengatakan, makna hukuman adalah keselarasan nilai yang dituangkan dalam aturan dan perilaku yang tegas dan jelas sebagai rangkaian transformasi nilai yang pada akhirnya menciptakan, memelihara, dan menciptakan kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum berupaya untuk menegakkan standar hukum yang nyata bagi perusahaan transportasi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan. Polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga peradilan menggunakan sistem peradilan pidana untuk memberantas kejahatan.

Setelah tahap penjaminan, penandatanganan umum melakukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Jenderal kemudian memberi tahu pengawas

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 217.

pengadilan distrik bahwa hakim harus mengadili kasus tersebut. Sidang pengadilan yang teratur, singkat dan efisien dapat dilakukan.

Hal ini juga termasuk peraturan pemerintah. Pada masa Orde Baru, undang-undang mengatur penggunaan kekerasan, menggantikan dan melengkapi undang-undang tahun 1964 yang berjiwa sosialis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (UU No. 14 Tahun 1970). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah pada masa reformasi. 35 Tahun 1999, diperbarui dengan UU No. 4 Tahun 2004. 48 Tahun 2009 tentang kekerasan.

Undang-undang ini mengatur tugas dan fungsi hakim sebagai pejabat publik. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan peradilan (Pasal 1 Angka 8 KUHAP). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 ayat (5), hakim Ketua, hakim pada badan peradilan pada semua cabang peradilan Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, TUN) dan hakim Mahkamah Konstitusi disertakan.

Penegakan hukum adalah implementasi ide-ide hukum yang abstrak (misalnya keadilan, keamanan, manfaat sosial) ke dalam realitas sosial. Hukuman yang dipimpin hakim disertakan. Hakim dapat mempertimbangkan dan mendiskusikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim harus mendasarkan putusannya pada nilai-nilai spiritual yang tertuang dalam putusan pengadilan. Hal inilah yang harus dilakukan oleh setiap hakim untuk menjamin keadilan substantif.

Dalam persidangan tradisional, prosedurnya adalah sebagai berikut: (a) Hakim membuka persidangan untuk umum, kecuali dalam kasus yang melibatkan anak atau berkelakuan baik; (b) yang pertama diperiksa adalah para terdakwa; (c) hakim ketua mengirimkan surat dakwaan kepada penuntut umum; (d) saksi dari pihak penuntut dan pembela diperhitungkan. Saat memeriksa saksi, hakim ketua dapat mengajukan bukti dan menanyakan apakah mereka mengenali subjeknya; (e) Setelah penerimaannya dipastikan, jaksa penuntut umum mengeluarkan surat perintah penangkapan; (f) kemudian mengajukan pembelaan dan/atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (pledoit); (g) maka pemanggilan umum dapat menanggapi pembelaan ketua penuntut umum atau pengacaranya, dan ketua penuntut umum atau pengacaranya dapat menanggapi pemanggilan umum; (h) Setelah kejadian, hakim ketua menyatakan sidang ditutup (atas saran hakim dalam mengambil keputusan), dengan opsi untuk membuka kembali sidang untuk membatalkan keputusan hakim; Setelah persidangan dibuka kembali dan dipublikasikan, hakim ketua akan mengumumkan keputusannya.

Dalam persidangan pidana, acara pemeriksaan singkat diusulkan/dilakukan oleh jaksa atau hakim apabila menyangkut suatu tindak pidana atau pelanggaran yang cara pembuktiannya dan hukum penerapannya sederhana. Peninjauan kembali kasus secara singkat dilakukan tanpa melibatkan jaksa penuntut umum. Kejahatan kecil dan insiden lalu lintas dapat diperiksa dengan cepat.